Mabahithuna
JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION RESEARCH

Mabahithuna: Journal of Islamic Education Research | Page: 34-56
Vol. 01 No. 01 April 2023

PERAN PESANTREN DALAM MODERASI BERAGAMA

Ach. Noer Shoeh | achnoer.07@gmail.com | Pascasarjana Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

Abdul Fatahillah | hillahfatah608@gmail.com | Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Abstract: Riset ini bertujuan untuk mengetahui peran Pondok Pesantren dalam keputusan pemerintah tentang konflik pembangunan gereja di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pesantren merupakan tempat Pendidikan, yang berperan aktif untuk memberikan sumbangsih pemikirannya, hal ini dibuktikan dengan adanya pengambilan pendapat tentang pembangunan gereja. Meskipun dari hasil bahsul masail sepakat menghukumi haram, akan tetapi ada satu argument yang diambil dari salah satu kiyai konteporer yang membolehkan kelanjutan pembangunan gereja. Wujud dari moderasi beragama di Indonesia adalah pembangunan tempat-tempat ibadah, hal ini harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Jalan tengah yang diambil oleh pemerintah adalah tetap melanjutkan pembangunan gereja, dengan memindah tempat pembangunan, dan dibangun juga masjid ghoiru jami yang berdampingan dengan gereja tersebut.
Keywords: Pesantren, Moderasi Beragama

Pendahuluan

Dilihat dari historisnya Pondok Pesantren merupakan Lembaga tertua di Indonesia, yang memiliki peranan penting umtuk mendidik dan mengarahkan masyrakat, khususnya dalam bidang agama[1]. Oleh sebab itu kehadiran pondok pesantren di tengah khalayak

[1] Aprezo Pardodi Maba, Anugrah Intan Cahyani, and Mispani, "Barokah Kyai Dan Kebahagiaan Santri Milenial," *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–12.

Copyright (c) 2023 by Mabahithuna. All Right Reserved

ramai tidak hanya mendidik akantetapi juga mensyiarkan agama dan social keagamaan[2]. Pondok pesantren akan menjadi institusi yang tepat dalam usaha menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada santrinya, di mana santri merupakan bagian dari masyarakat yang di masa depan akan menjadi generasi penerus bangsa dengan kesadaran dan kemauan untuk menjadi agen moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat[3].

Moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab Indonesia merupakan negara yang bercirikhas keragama budaya, suku, adat istiadat, dan kepercayaan/agama[4]. Berbagai masalah dan konflik kerapkali timbul karena adanya perbedaan pendapat[5]. Problematika yang telah terjadi menunjukkan bahwa, misi perdamaian bukan hanya tugas pemangku kebijakan atau tokoh agama saja. Akan tetapi setiap indvidu masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan perdamaian di manapun dan kapanpun[6].

Di Indonesia masalah agama merupakan hal yang sensitif. Solidaritas dan soliditas atas nama agama seringkali melampaui ikatan-ikatan primordial.[7] Dalam satu dekade terakhir, isu konflik keagamaan, intoleransi, dan radikalisme, menjadi tiga arus utama yang paling banyak diriset oleh sejumlah lembaga. Beragam metodologi dan perspektif telah ditawarkan untuk menganalisis fenomena tersebut[8].

Permasalahan-permasalahan tentang kerukunan antar umat sebagai masyarakat, intoleransi dan diskriminasi karena berbeda agama merupakan permasalahan penting yang harus segera diurai dan ditarik benang merahnya. Masalah yang memicu konflik dan

---

[2] Zulhimma, "Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia," *Jurnal Darul 'Ilmi*, Vol. 11, No. 2 (2013): 165.

[3] Cipto Handoko, Nurul Fadilah, "*Eksistensi Pondok Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama*", TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM, Volume 2, No. 1 (2022), 55. http://journal.kopertais15.or.id/index.php/tafahus

[4] Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, "*Moderasi Beragama Di Indonesia*," Jurnal Intizar 25, no. 2 (2019): 95–100, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640

[5] Uswatun Hasanah and Ida Faridatul Hasanah, "Internalisasi Pemahaman Moderasi Multikultural Dalam Pendidikan Islam Masa New Normal," *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 12, no. 1 (2021): 32–50.

[6] Cipto Handoko, Nurul Fadilah, "Eksistensi Pondok Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama", *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM*, Volume 2, No. 1 (2022); 54. http://journal.kopertais15.or.id/index.php/tafahus

[7] Haidar Idris, and Ahmad Ihwanul Muttaqin. "Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama Di Daerah Rawan Konflik Dengan Pendekatan Participatory Action Research". *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* Vol. 2, No. 2 (May 15, 2022): 150–167. https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/khidmatuna/article/view/1707.

[8] Pipit Aidul Fitriyana, dkk, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia,* Litbangdiklat Press, Desember 2020, 1.

kerusuhan-kerusuhan tersebut mulai dari miskonsepsi tentang ajaran Islam, merasa paling benar dan menganggap agama yang dianutlah yang paling benar[9].

Salah satu fenomena yang muncul terkait masalah perbedaan agama adalah konflik pembangunan gereja yang berdampingan dengan pembangunan masjid di kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Dilansir dari ngopi bareng.id, "Banyak penolakan dari sebagian oknum sampai-sampai pembangunan sempat terhenti."[10] Fenomena ini menarik perhatian beberapa tokoh dan alim ulama khususnya pesantren, sehingga FORMAS (Forum Masayikh dan Alumni Pesantren) mengadakan bahtsul masail terkait fenomena tersebut. Yang dihadiri oleh beberapa delegasi dari beberapa pesantren di Lumajang, dan beberapa Kyai dan alumni Pondok pesantren.

Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hukum pembangunan gereja menurut Islam, tinjauan segi moderasi beragama, dan upaya pemerintah dalam menangani konflik pembangunan gereja. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini fakta terdapat dalam berita televisi yang penulis dapatkan melalui youtube. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada. Dengan menggunakan metode ini diharapkan permasalahan yang diteliti dapat terjawab.[11]

Pesantren

Pondok pesantren salah satu lembaga pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri-ciri islam yang rahmatan lil'alamin, berbeda

[9] Hafizh Idri Purbajati, "Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah", *Jurnal Falasifa,* Vol. 11, no. September (2020): 182, http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/569.

[10] https://www.ngopibareng.id/read/ditolak-oknum-bupati-lumajang-bangun-gereja-di-samping-masjid Lihat juga di https://mataraman.tribunnews.com/2023/04/05/soal-pembangunan-gereja-di-lumajang-bupati-thoriqul-haq-siap-hadapi-kelompok-yang-menolak, Terkait dengan penolakan, selama prosesnya sesuai prosedur tetap jalan. Mau ada penolakan atau tidak tetap berjalan. Prosedur yang telah dilakukan itu sudah mengakomodir persetujuan warga dan keputusan bersama FKUB.

[11] Elita Sartika, Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul "Kita Versus Korupsi", *Journal Imu Komunikasi*, 2014, 2 (2). 68. ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id

dengan konsep pendidikan yang pengkajiannya lebih memfokuskan dan memberdayakan umat agar memiliki keyakinan yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Pesantren memiliki peran penerus Walisongo *(The Guardian Nine in Java)* warisan dalam institusi perdamaian di Indonesia dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Dalam kegiatan pembelajaran di pondok pesantren sumber yang dikaji selain Al-Qur'an dan Hadist juga kajian-kajian Islam dalam Kajian kitab kuning. Mengkaji kitab kuning mampu membentuk jiwa dan karakter santri di pesantren.

Kitab kuning sangat kaya dengan wawasan kajian keislaman, metodologi pemikiran, pendapat ahli hukum dalam berbagai bidang, pandangan teolog dalam berbagai keyakinan, serta ajaran-ajaran kaum Sufi yang sarat dengan nilai kesucian. Oleh karena itu, pemahaman ajaran Islam yang moderat tidak bisa dipisahkan dari kitab kuning. Dalam prosesnya, kandungan kitab kuning yang diajarkan di pesantren membentuk santri menjadi pribadi-pribadi unggul dengan karakter mulia. Misalnya, ikhlas, bersyukur, ulet, mencari nilai ibadah, mengejar berkah, hormat kepada guru dan senior, mementingkan kebersamaan, menjaga kebersihan lahiriah dan batiniah, menanamkan sifat rendah hati, toleran, dan menghargai perbedaan memiliki karakter yang mulia berlandaskan nilai-nilai keagamaan.[12]

1. Awal Mula Munculnya Pendidikan Pesantren di Indonesia

   Tentang kehadiran pesantren secara pasti di Indonesia pertama kalinya, dimana dan siapa pendirinya, tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti. Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama pada tahun 1984-1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 di Pamekasan Madura, dengan nama Pesantren Jan Tampes II. Akan tetapi hal ini juga diragukan, karena tentunya ada Pesantren Jan Tampes I yang lebih tua. Kendatipun Islam tertua di Indonesia yang peran sertanya tidak diragukan lagi, adalah sangat besar bagi perkembangan Islam di Nusantara[13].

[12] *Eksistensi Pondok Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama….59-60*

[13] Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 41.

Lembaga pendidikan yang disebut pondok pesantren sebagai pusat penyiaran Islam tertua yang lahir dan berkembang seirama dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awal berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (mushala) atau masjid oleh seorang kyai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan "pengajian" ini berkembang seiring dengan pertambahan jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren[14].

Di Indonesia pondok pesantren lebih dikenal dengan istilah Kutab, yamg merupakan suatu lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri[15].

Sedangkan asal-usul pesantren di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah pengaruh Walisongo abad 15-16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim (meninggal 1419 di Gresik Jawa Timur), *spiritual father* Walisongo, dalam masyarakat santri Jawa biasanya dipandang sebagai gurunya-guru tradisi pesantren di tanah Jawa[16]. Ini karena Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi yang wafat pada 12 Rabi'ul Awal 822 H bertepatan dengan 8 April 1419 M dan dikenal sebagai Sunan Gresik, yang merupakan orang yang pertama dari sembilan wali yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa[17].

Meskipun begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Ia mendirikan pesantren di Kembang Kuning, yang pada waktu didirikan hanya memiliki tiga orang santri, yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan Kyai

[14] Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 157.
[15] Hasbullah *Kapita Selekta*, 24.
[16] Qodri Abdillah Azizy, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3.
[17] Hasbullah, *Kapita Selekta*, 26.

Bangkuning. Kemudian ia pindah ke Ampel Denta, Surabaya dan mendirikan pondok pesantren di sana. Misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat Majapahit. Kemudian bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan putra beliau. Misalnya oleh Raden Patah, dan Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.

Pondok pesantren memang bila dilihat dari latar belakangnya, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat yang terdapat implikasi-implikasi politis sosio kultural yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Sejak negara kita dijajah oleh orang barat, ulama-ulama bersifat *noncooperation* terhadap penjajah serta mendidik santri-santrinya dengan sikap politis anti penjajah serta nonkompromi terhadap mereka dalam bidang pendidikan agama pondok pesantren. Oleh karena itu, pada masa penjajahan tersebut pondok menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang menggembleng kader-kader umat yang tangguh dan gigih mengembangkan agama serta menentang penjajahan berkat jiwa Islam yang berada dalam dada mereka. Jadi di dalam pondok pesantren tersebut tertanam patriotisme di samping fantisme agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa itu[18].

2. Dinamika dan Perkembangan Pesantren di Indonesia

Dinamika adalah perubahan baik berubah secara lambat atau cepat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Jadi, orang tersebut menjalani alur hidup sebagaimana mestinya. Dinamika Juga dapat di artikan sebagai suatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang, bahkan juga mempunyai kemampuan beradaptasi sesuai lingkungan sekitarnya. Dinamika memang mempunyai sifat dinamis yang tidak bisa diam konstan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, anda akan menemukan dinamika sosial yang berkaitan erat dengan pola perilaku manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya

[18] Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 1998), 99.

membutuhkan sosialisasi dengan sesama. Bila dinamika secara umum adalah suatu perubahan, maka dinamika sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu komunitas masyarakat dan melibatkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Perubahan ini terjadi dari dalam masyarakatnya sendiri sehingga bisa dianggap sebagai pengaruh internal. Selain itu, yang memicu perubahan ini ialah karena pola perilaku masyarakat antar sesama sudah berbeda.

Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari india. Sebelum proses penyebaran islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya *mengaji* bukanlah berasal dari istilah Arab, melainkan dari India. Demikian juga istilah pondok, langgar di Jawa, surau di Minangkabau dan rongkang di Aceh bukanlah merupakan istilah Arab, tetapi dari istilah yang terdapat di India.

Di samping berdasarkan alasan terminologi, persamaan bentuk antara pendidikan Hindu di India dan pesantren dapat dianggap sebagai petunjuk untuk menjelaskan asal-usul sistem pendidikan pesantrren. Soegarda Poerbakawatja misalnya, menyebut persamaan itu dalam penyerahan tanah oleh Negara bagi kepentingan agama yang terdapat dalam tradisi Hindu. Selanjutnya dia melihat beberapa unsur yang dapat ditemukan baik dalam sistem pendidikan Hindu maupun pesantren di Indonesia yang tidak dijumpai dalam sistem pendidikan Islam yang asli di Mekkah. Unsur tersebut antara lain: Seluruh sistem pendidikannya bersifat agama, guru tidak mendapatkan gaji.

Beberapa unsur yang dikemukakan Soegarda Poerbakawatja yang mengatakan bahwa sistem pendidikan pesantren bersal dari Hindu dan bukan Islam, ternyata kurang tepat, sebab sistem tersebut dapat ditemukan dalam dunia Islam. Mahmud Junus menyatakan bahwa asal usul pendidikan individual yang dipergunakan dalam pesantren

serta pendidikan yang dimulai dengan pelajaran Arab, ternyata dapat ditemukan di Bagdad ketika menjadi pusat dan ibu kota wilayah Islam.

Begitu pula tradisi meenyerahkan tanah oleh Negara bagi pendidikan agama, dapat ditemukan dalam sistem Wakaf. Selanjutnya untuk unsur-unsur lainnya dapat ditemukann juga dalam kebudayaan Islam. Mengenai istilah yang dipergunakan, memang bukan dari istilah Arab, walaupun asal usul istilah pondok mungkin berasal dari bahasa Arab *Funduk* yang berarti persangggahan atau penginapan bagi orang yang bepergian. Tetapi hal itu toh terlalu sederhana kalau istilah yang tidak diberi cap Arab bukan berasal dari Islam.[19]

Kelahiran pesantren sebagai lembaga baru, pada abad ke-17, bahkan hingga ke-19 selalu di awali dengan perang *nilai* antar pesantren yang berdiri dengan masyarakat, yang kemudian diakhiri dengan kemenangan pihak pesantren, sehingga pesantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat, dan kemudian menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, terutama pada bidang kehidupan moral. Pada perkembangannya pondok pesantren memang sangat pesat karena telah tercatat pada zaman Belanda 20.000 buah[20]. Lambat laun sorotan bahwa pesantren sebagai lembaga *tradisional,* bersifat *eksklusif* sistem pembalajarannya *kaku* dan sorotan lain, sehingga sorotan-sorotan tersebut di respon oleh para pemegang kebijakan pesantren sebagai ancaman akan eksistensi pesantren.

Penjajahan (kolonialisme) telah mendorong secara evolutif maupun *reformatif* transformasi sosial dan budaya. Khususnya pada kajian ini adalah pendidikan, dalam segala aspeknya. Pemberlakuan sistem pendidikan sekolah (Belanda) telah ikut serta memperlancar transformasi pendidikan. Mengenai situasi ini Nur Cholis Madjid mengatakan seraya mengkritisi.

> "Seandainya negeri ini tidak mengalami penjajahan, mungkin pertumbuhan sistem pendidikan akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren-pesantren. Sehingga pengaruh-pengaruh tinggi yang ada sekarang tidak akan

[19] Karel A Steenbrink, *Pesantren madrasah sekolah,* (Jakarta: LP3ES, 1994), 22.
[20] A. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan Pembangunan Perguruan Agama,* Jakarta : Dermaga 1982, 18. Lihat juga Hasbullah, *Kapita Selekta,* 43.

> berupa Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), UNAIR (Universitas Airlangga) dan sebagainya. Tetapi namanya Universitas Tebu Ireng, Universitas Tremas, Universitas Bangkalan, Lasem, dan seterusnya."[21]

Pernyataan Nur Cholis Madjid ini ternyata sebagai perbandingan sistem pendidikan di negeri-negeri Barat sendiri, dimana hampir semua Universitas terkenal, cikal-bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula berorientasi keagamaan.[22]

Pada permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam islam di Indonesia yang dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan. Perubahan ini berbeda sifat dan asalnya serta tidak semua saling berhubungan secara harmonis dan logis. Seperti kehidupan lain pada umumnya, perkembangan Islam juga tidak dapat diramalkan secara pasti sebelumnya dan kadang-kadang dalam pengamatan pertama menurut sistematika umum, perkembangan tersebut tidak begitu logis.

Faktor pendorong penting bagi perubahan Islam di Indonesia pada permulaan abad ini dapat dibagi menjadi 4 hal yaitu:

a. Semenjak tahun 1900 di beberapa tempat muncul keinginan untuk kembali kepada Qur'an dan sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentral dari kecenderungan ini adalah menolak *Taqlid*. Dorongan ini terutama datang dari Muhammad Abduh dan murid-muridnya dari Mesir. Unsur ini juga mendorong umat islam Indonesia untuk kembali kepada Qur'an dan Sunnah, yang mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama.
b. Dorongan kedua adalah sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial belanda. Dalam hal ini walaupun Belanda juga cemas terhadap Pan-Islamisme, namun mereka yang menentang Belanda hampir tidak mau menerima Pan-Islamisme. Penentangan terhadap kolonialisme selalu bersifat nasionalis. Akan

[21] Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta, Paramadina, 1997), 3-4.
[22] Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren,* 4-5.

tetapi organisasi yang didirikan atas dasar Islam tidak semua berhasil mempertahankan dasar ini juga, contoh yang paling menonjol di sini Sarekat Islam. Sesudah Sarekat Islam ini didirikan pada tahun 1912, beberapa aliran di dalamnya lebih menekankan sifat nasionalis, malah juga cenderung untuk membela aliran komunis, sehingga akhirnya dalama aliran ini tidak memainkan perannya lagi. Memang dorongan nasionalis tidak selalu bersifat agama seperti reformasi, namun untuk perkembangan Islam di Indonesia ia mempunyai arti yang cukup penting

c. Dorongan ketiga adalah usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi, baik demi kepentingan mereka sendiri, maupun untuk kepentingan rakyat banyak.

d. Dorongan keempat berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisonal dalam mempelajari Qur'an dan Studi Agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada permulaan abad ke-20 ini berusaha memperbaiki pendidikan Islam, mereka juga mengusahakan kemungkinan memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.[23]

3. Nilai-Nilai Moderasi Dalam Pesantren

Beberapa nilai moderasi beragama yang dapat ditanamkan dalam kegiatan pembelajaran di pondok pesantren adalah sebagai berikut: *Pertama,* Toleransi memberi ruang bagi masing-masing umat beragama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dengan demikian, kerukunan umat beragama membantu terpeliharanya stabilitas sosial. Dalam kaitan ini, menurut ulama, kebebasan menjalankan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama dijamin oleh undang-undang, bahkan membantu pengembangan kehidupan beragama dalam pembangunan bangsa. *Kedua*, Akomodatif terhadap budaya lokal yaitu suatu pemahaman bahwa dalam beragama itu tidak saklek atau keras kepala dalam beragama, akan tetapi juga mau dan untuk mengakomodasi budaya lokal

[23] Karel A Steenbrink, *Pesantren madrasah sekolah* (Jakarta: Dharma Aksara Perkasa, 1986), 26-28.

setempat, bukan serta merta beragama dengan menyesuaikan budaya akan tetapi bijak menyikapi budaya yang ada dengan bedrasarkan pada nilai-nilai Islam. Ketiga, Meningkatkan komitmen kebangsaan dari perspektif moderasi beragama adalah mengamalkan ajaran agama Islam dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Mereka memandang cinta tanah air sebagai bagian dari ekspresi keimanan. Tuntunan tersebut dapat ditelusuri antara lain pada konsep ihsan di dalam Al-Qur'an.[24]

Berdasarkan pemaparan tersebut terbukti bahwa dalam pembelajaran di Pondok Pesantren dapat menguatkan serta mengembangkan nilai-nilai Islam moderat dalam proses pendidikan di pesantren. Nilai-nilai Islam moderat berkembang di pesantren meliputi nilai-nilai dalam pemahaman dalam peduli pemahaman antarumat beragama, dan nilai-nilai dalam merawat pemahaman agama dan budaya. Nilai-nilai tersebut selalu dijaga dan dilestarikan di pesantren dalam proses pemikiran keagamaan, pendidikan dan dakwah.

Moderasi Beragama

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasathiyah. Dalam Al-Qur'an merupakan kata yang terekam dari QS QS al-Baqarah: 143. Kata al-Wasath dalam ayat tersebut, bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus ter libat dalam aksi yang anarkis.[25]

Moderasi Beragama dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Wasathiyyah ad-Dinjyyah*. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa arti dengannya termasuk kata Tawazun, I'tidal, Ta'adul dan Istiqamah. Sementara dalam bahasa inggris sebagai Religious Moderation. Moderasi Beragama adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan

[24] *Eksistensi Pondok Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama,* 60-61.
[25] Muhamad Qustulani, DKK, *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax,* PSP Nusantara Tangerang Jl. Perintis Kemerdekan 2 Cikokol Tangerang, 2019, 12-13.

sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya.[26]

Menurut Yusuf Qardawi moderasi beragama harus melalui 30 rambu-rambu beragama, antara lain: pemahaman Islam secara komprehensif, keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman, dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, pengakuan akan pluralitas agama-budaya-politik, dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Menurutnya moderasi meliputi pengakuan akan keberadaan pihak lain, bersikap toleran, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan[27].

Sedangkan menurut Abou El-Fadhl mengatakan bahwa moderasi beragama adalah beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis, dan menghargai tradisi-tradisi masa silam sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama terbentuk dari hasil dialektika nilai-nilai syariat dengan budaya lokal yang telah eksis sebelumnya. Pada akhirnya, pertemuan inilah yang menjadi jalan panjang moderasi beragama di Indonesia[28].

1. Moderasi Akidah

   Dalam ilmu akidah, Islam Moderat direpsentasikan oleh aliran al-Asy'ariyah. Muktazilah dianggap ekstrim dalam memosisikan akal di atas segalanya. Dalam pengambilan kesimpulan banyak menggunakan premis premis demonstrative yang bersifat logis. Mengutamakan teks dan seringkali dalam beberapa kasus dia mengabaikan penggunaakan akal dalam memahami teks tersebut. Akibat dari keduanya sama-sama kurang mewakili dan menggambarkan ajaran Islam yang selama ini dikenal dengan penuh keseimmbangan[29].

[26] *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat,* 14-15.
[27] *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, vii.
[28] *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia,* vii-viii.
[29] *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat,* 18-19.

2. Moderasi Hukum Islam

Begitupula dalam ilmu hukum, kemoderatan Islam pun harus digalakkan. Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dalam mengeluarkan sebuah hukum, karena maksud Tuhan yang tertuang dalam Alquran dan Hadis tak pernah bersebrangan dengan kemaslahatan umat manusia. Karena pada hekakatnya tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah hukum senantiasa lahir dari pergumulan sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis. Fiqh al-taisir inilah yang menjadi icon besar bagi mederasi Islam yang hendak dikampanyekan, kerena ia memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang ber tujuan mendidik manusia, bukan untuk menyiksanya. Hukum ini pula menyatakan bahwa ketika manusia mengalami kesulitan, kendala dalam menjalankan pesan hukum, maka ia harus diberikan kemudahan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya[30].

3. Moderasi Penafsiran

Hal yang sama juga terjadi dalam tafsir, seorang penafsir harus mampu melahirkan produk tafsir yang moderat dan berkerahmatan. Tafsir moderat yang berkerahmatan yang dimaksud adalah produk tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang tetap memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di nusantara yang sangat majemuk dan hitrogen. Karena pada hakekatnya, Islam datang bukan hanya untuk umat islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Untuk melahirkan produk tafsir yang moderat seperti yang digambarkan di atas mengharuskan adanya pembaharuan dalam penafsiran, baik dalam aspek metodologi maupun aspek tema yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Hanya dengan itu, produk tafsir yang dilahirkan para mufassir dapat memberikan sumbangsih nyata terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat modern, khususnya di Nusantara. Dalam konteks metodologis, sejumlah tawaran metodologis dari para pakar tafsir dan Alquran terkait dengan paradigma baru dalam penafsiran Alquran[31].

[30] *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat,* 24-26.
[31] *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat,* 36-37.

4. Moderasi Pemikiran Islam

Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan ter jadilah persaudaraan dan persatuan anata agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah Saw. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran kesalamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja[32].

Dengan berangkat dari paradigm seperti di atas, maka pada gilirannya akan membuka interaksi positif dan dialog antar agama- agama. Baik muslim maupun agama yang lainnya berkewajiban untuk menegakan syariat agama masing-masing.

5. Moderasi Dakwah Islamiyah

Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah syiar agama yang paling mulia setelah tauhid. Seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah SWT untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam Alquran Allah swt. menyatakan bahwa umat ini adalah umat terbaik karena tugasnya dalam berdakwah

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ (العمرن : ١١٠)

> Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS: Al Imron: 110).[33]

Berangkat dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa tugas dakwah adalah amanah yang paling mulia. Seorang da'i sejatinya memerhatikan prinsip-prinsip dakwah seperti strategi dakwah, metode dakwah, dan sasaran dakwah. Strategi dakwah yang baik

[32] *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat,* 39-41.
[33] https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html

adalah dakwah yang senantiasa memerhatikan ketepatan sasaran dakwah atau mitra dakwah. Tiap kondisi tersebut mengharuskan strategi khusus yang sesuai dengan kondisinya masing-masing[34].

Peraturan pemerintah Tentang Pendirian Rumah Ibadat

Berdasarkan peraturan Bersama peraturan Bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tentang pembangunan rumah ibadat.[35] Dalam pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa, pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Ayat 2 menyebutkan bahwa, pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ayat 3 menyebutkan, dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Dalam pasal 14 ayat 1, dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat 2 menyebutkan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

1. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

[34] *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat,* 45-47.

[35] *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006*, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

3. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Pasal 14 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Dalam pasal 15 mendeskripsikan bahwa rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16 ayat 1, permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Ayat 2, Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 17 menyebutkan pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Hukum Pembangunan Gereja

Paparan Gus Zein dalam sambutannya dalam aksi yang dilakukan mengharapkan pemangku kebijakan bertindak agar tidak melanjutkan pembangunan gereja, sebab menurut beliau pembangunan gereja di tempat tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Dua Mentri.

Paparan Gus Lutfi yang dianggap intoleran, menolak menolak berdirinya *one* masjid *one* gereja. Menurutnya, di Tempeh Tengah itu tidak ada orang yang intoleran semua toleransi buktinya di Tempeh Tengah ini aman-aman saja dengan orang Kristen juga biasa dengan orang Cina juga biasa biasa. Semua nggak ada yang intoleran semua toleransi tetapi Mengapa di Tempeh Tengah ini ditolak adanya keberadaan Gereja yang mau dibangun

karena keberadaan gereja di Tempeh Tengah ini tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan tidak sesuai dengan undangan kita bernegara bernegara.

Toleransi antar agama memang harus saling dijunjung tinggi, tetapi untuk tempat ibadah ini kan sudah diatur oleh negara di SKB 2 Menteri itu harus ada jamaah 90 orang. Kalau tidak ada 90 orang kok dibangun apalagi di Tempeh Tengah ini sangat minim mungkin 20 hingga 40 orang Kristen. Andaikan di belakang hari ada orang budha ingin membuat Wihara mereka, tapi mereka satu dua, kita toleransi mereka membangun tapi kan tidak sesuai kita bernegara bernegaranya harus sesuai SKB 2 Menteri.

Jadi pihaknya tetap menolak keberadaan gereja karena tidak sesuai dengan aturan, ada juga katanya sebagian yang menolak itu gimana nasibnya takut ada namanya program kristenisasi atau sebaginya, kemudian ada netizen yang menjawab "Oh berarti nggak iso njogo imane dewe-dewe ya seperti itu gimana Gus".

Sebagai tokoh agama pengasuh pondok An-Nur tentang apa yang dianggap kalau misalkan ada meskipun ada gereja kalau memang dia orang beriman nggak mungkin ikut Kristen. Karena hal itu memang tentang iman masing-masing. Sebenarnya yang mungkin terjadi dengan kristenisasi karena mereka yang Gatot, tetapi kan ini bukan masalah kristenisasi namun tempat peribadatan. Ini bukan masalah kristenisasi tetapi tempat peribadatan yang tidak sesuai dengan aturan SKB 2 Menteri.[36]

Konflik Pembangunan Gereja

Paparan Gus Zein tentang konflik pembangunan gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari Pondok Pesantren Roudlotul Abidin sekaligus pengasuhnya di sini saya kepingin cerita kepingin ngomong tentang polemik yang terjadi di wilayah kecamatan tempe yaitu di wilayah kecamatan kami tentang masalah pembangunan gereja Terus terang saya sebagai tokoh masyarakat di sini yaitu menolak dengan adanya pembangunan gereja yang berdampingan dengan masjid karena ada sebab-sebab yang masih belum bisa dilalui dengan baik oleh aparatur pemerintahan dan

[36] Diunggah kamis 6 April 2023, https://youtu.be/8-140T8D540

saya sebagai tokoh masyarakat menginginkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pembangunan ini supaya bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Tempeh dengan baik-baik Karena untuk saat ini seperti yang sudah terbukti dan saya menyatakan ditempel ini ternyata tokoh-tokoh masyarakat masih belum diajak untuk bermusyawarah oleh para pemerintah yang ada di wilayah kabupaten Lumajang ini maka dari itu saya meminta tolong Bapak Bupati mungkin kalau memang mendengar percakapan saya ini Tolong bapak bupati bisa menyegerakan adanya musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Tempeh ini jenengan ini kan rakyat biasa pemerintah mesti kalah sama lah Terus kalau misalkan sama Bupati sama pemerintah tetap KTP dibangun kalau untuk masalah itu adalah kewenangan dari bapak bupati yang punya shahibul wilayah tapi saya sebagai masyarakat muslim yang setia kepada agama kami adanya penolakan ini semata-mata bukan karena nafsu kami tapi karena kami mewakili masyarakat Islam seluruhnya yaitu Bagaimana baiknya masyarakat Tempeh ini untuk menjadi masyarakat yang baik dalam beragama Katanya sudah mempersiapkan 1.000 orang untuk istilahnya apa ya ya sesuai dengan keinginannya panjenengan lah bahasanya kemudian panjenengan didatangi polisi sama tentara betul ya betul saya didatangi tadi diapakan itu maksudnya apa dimintai klarifikasi atau gimana dimintai klarifikasi dan dimintai solusi pendapat oleh beliau-beliau dan saya titip tadi kepada Pak polisi dan tentara ini Tolong sampaikan kepada orang yang berkepentingan wahai Pak Polisi tolong jembatan ini omongan kami ini biar nanti ditempeh dengan adanya politik pembangunan gereja ini tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan jadi tolong sampaikan kepada pihak-pihak yang ada di atas sana tolong musyawarah lagi mulai dari awal sebelum gereja ini dibangun Tolong disampaikan kepada pihak-pihak yang ada di atas sana itu tadi yang saya sampaikan kepada beliau-beliau.[37]

Paparan Gusfauzi : saya Imron Fauzi pengasuh pondok pesantren an-nur azzahroh tempe Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tentang permasalahan yang terjadi Saya berharap semua dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang

[37] Di unggah kamis 6 April 2023, https://youtu.be/yf4lyPxmXKk

sudah berlaku SKB 2 Menteri satu yang kedua asas manfaat dan mazharut yang ada yang ketiga Saya berharap Kabupaten Lumajang pemimpin kita itu juga melakukan komunikasi yang baik mendudukkan seluruh komponen-komponen dan elemen masyarakat di Tempeh Tengah khususnya terlebih Kecamatan Tempe untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan karena bisa semua itu sesuai dengan perundang-undangan tapi ada norma-norma lain selain undang-undang itu sendiri Apa itu norma-norma yang lain selain perundang-undangan apakah lebih diutamakan undang-undang atau norma-norma yang lain itu dua-duanya tidak tidak bisa tidak bisa dipisahkan perundang-undangan juga iya normal sosial kemasyarakatan juga ya di Lumajang itu sudah banyak tambang yang sudah mendapat izin dari menteri SDM kenyataannya banyak yang tidak berjalan cukup itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kemaslahatan Kabupaten Lumajang Terus menurut informasi berapa kira-kira jamaat yang kira-kira nanti akan apa menggunakan apa gereja di tempat tersebut di tempe tengah atau Tempeh di Tempeh Tengah berdasarkan laporannya Bu Kades Bu Elok jumlah penganut Kristen ditembak Tengah hanyalah 20 sementara dalam undang-undang harus ada 90 berarti ini pesan jenengan harus dikaji kembali kepada pemerintah terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.[38]

Konteks Moderasi Beragama: Konflik Pembangunan Gereja

Hasil Bahtsul Masail Forum Masayikh dan Alumni Pondok Pesantren (FORMAS) dan Ikatan Pemuda Kajian Fathul Qorib (IPKAF). Tidak ada dalil yang kuat yang dapat memperbolehkan, dalam artian, orang islam tidak diperkenankan ikut membangun, meresmikan, dan lain sebagainya yang sifatnya menolong.

Hasil Musyawarah Bupati dengan KEMENAG, MUI, Ketua PCNU, tokoh sekitar, dan warga, tidak ditemukan syarat yang sesuai menurut SK2Mentri menurus Gus Imron, Kemudian Gus Darwis Selaku Ketua PCNU kabupaten Lumajang memberi arahan agar segera ditemukan titik temu, dan diakhiri dengan keputusan pengalihan tempat pembangunan yang akan di bangunan gereja dan masjid yang berdampingan, dan MUI

[38] Di Unggah Kamis 6 April 2023, https://youtu.be/59q5GagkXFY

memberikan arahan, agar masjid tersebut diberi nama Masjid Ghoiru Jami', sebab masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat jumat.

Jawaban Kiai Afifuddin Muhajir terkait polemic pembangunan gereja di Lumajang, Saya sampaikan bahwa ini adalah masalah fikhiyyah, oleh karena itu perlu tahu fikih itu apa, fikih adalah hasil dialektika antara nash dengan realita, nash di sini adalah Al-Qur'an, hadits, dan bisa saja yang dimaksud adalah nash para ulama atau nash kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama," jelas Kiai Afifuddin. Beliau juga mengatakan, keputusan fikih itu tidak bisa dilakukan di ruang kosong, akan tetapi menyangkut kapan dan di mana, yang artinya hukum membangun gereja itu bisa terjadi perbedaan antara dulu dan sekarang, antara Indonesia dan Amerika antara Indonesia dan Arab Saudi dan seterusnya. "Maka perlu mengaitkan persoalan ini dengan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu negara bangsa, NKRI bediri berkat perjuangan gigih bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda, Jepang dan Inggris, perjuangan ini melibatkan seluruh komponen bangsa dari berbagai etnis, suku dan penganut Agama, beliau juga mengutib beberapa qaidah dan dalil dari beberapa kitab, sebagian isinya adalah : Islam mengapresiasi dan merekomendasikan negara bangsa modern yang berdiri atas dasar keadilan dan kesetaraan. Dengan kesimpulan menurut beliau rencana pembangunan gereja di Desa Sumberjati Kecamatan tempeh Kabupaten Lumajang telah memenuhi syarat-syarat pendirian rumah ibadah sebagaimana ditentukan dalam SKB dan hal ini sejalan dengan prinsip negara bangsa.[39]

Kesimpulan

Pesantren merupakan tempat Pendidikan, yang berperan aktif untuk memberikan sumbangsih pemikirannya, hal ini dibuktikan dengan adanya pengambilan pendapat tentang pembangunan gereja. Meskipun dari hasil bahsul masail sepakat menghukumi haram, akan tetapi ada satu argument yang diambil dari salah satu kiyai konteporer yang membolehkan kelanjutan pembangunan gereja.

[39] https://nu-lumajang.or.id/polemik-pembangunan-gereja-di-lumajang-inilah-jawaban-kiai-afifuddin-muhajir/

Dari hasil beberapa argument yang diambil, bahwa pembangunan gereja ini tetap harus dilanjutkan, karena Indonesia berdiri bukan atas satu golongan, akan tetapi dengan berbagai golongan. Maka pembangunan tempat ibadah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dua Mentri.

Konflik pembangunan gereja di kabupaten Lumajang ini menarik beberapa perhatian publik, dan pemerintah harus memberi jalan tengah, dengan keputusan akhir pembangunan gereja di desa Jatigono Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, tetap dilanjutkan, dan dipindah tempatnya. Disamping dari itu juga dibangun Masjid yang berdampingan dengan Gereja tersebut, dengan kesepakatan masjid itu dinamakan Masji Ghoiru Jami', sebab masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jum'at.

Daftar Pustaka

A Djaelani Timur, 1982, *Peningkatan Mutu Pendidikan Pembangunan Perguruan Agama*, Jakarta, Dermaga,

A Steenbrink Karel, 1994, *Pesantren madrasah sekolah*. Jakarta: LP3ES.

Azizy Abdillah Qodri, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djamaluddin dan Aly Abdullah, 1998. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka Setia.

Fitriyana Aidul Pipit, 2020, DKK, *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, Litbangdiklat Press.

Hasbullah, 1996, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Idris, Haidar, and Ahmad Ihwanul Muttaqin. "Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama di Daerah Rawan Konflik Dengan Pendekatan Participatory Action Research". Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (May 15, 2022): 150–167. https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/khidmatuna/article/view/1707.

Madjid Nurcholis, 1997, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina.

Qustulani Muhamad, DKK, 2019, *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyematkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*, PSP Nusantara Tangerang Jl. Perintis Kemerdekan 2 Cikokol Tangerang.

Rahim Husni, 2001, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu.

Sukmadinata Syaodih Nana, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset).

Aprezo Pardodi Maba, Anugrah Intan Cahyani, and Mispani, "*Barokah Kyai Dan Kebahagiaan Santri Milenial*," Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam 1, no. 1 (2021).

Cipto Handoko, Nurul Fadilah, "*Eksistensi Pondok Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama*", TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM, Volume 2, No. 1 (2022), p. 54-62. http://journal.kopertais15.or.id/index.php/tafahus

Elita Sartika*, Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul "Kita Versus Korupsi"*, eJournal lmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 63-77, Hal 68, ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id

Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, *"Moderasi Beragama Di Indonesia,"* Jurnal Intizar 25, no. 2 (2019): 95–100, https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640

Uswatun Hasanah and Ida Faridatul Hasanah, *"Internalisasi Pemahaman Moderasi Multikultural Dalam Pendidikan Islam Masa New Normal,"* Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan 12, no. 1 (2021): 32–50.

Cipto Handoko, Nurul Fadilah, *"Eksistensi Pondok Pesantren dalam Penguatan Moderasi Beragama"*, TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM, Volume 2, No. 1 (2022), p. 54-62. http://journal.kopertais15.or.id/index.php/tafahus

Hafizh Idri Purbajati, *"Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah,"* ejournal.inaifas.ac.id 11, no. September (2020): 182, http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/falasifa/article/view/569.

Zulhimma, "*Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*," Jurnal Darul 'Ilmi 11, no. 2 (2013).

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html

https://www.ngopibareng.id/read/ditolak-oknum-bupati-lumajang-bangun-gereja-di-samping-masjid

https://mataraman.tribunnews.com/2023/04/05/soal-pembangunan-gereja-di-lumajang-bupati-thoriqul-haq-siap-hadapi-kelompok-yang-menolak

https://nu-lumajang.or.id/polemik-pembangunan-gereja-di-lumajang-inilah-jawaban-kiai-afifuddin-muhajir/

https://youtu.be/yf4lyPxmXKk

https://youtu.be/59q5GagkXFY

https://youtu.be/8-140T8D540